

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

2026

Kpts KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NO 2 TAHUN 2026, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka Roll-out SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2026, perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerjaKPU Kabupaten Timor Tengah Utara;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan BendaharaPengeluaran Bagian Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini diatur tentang : Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 Januari 2026.